



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitung>

Vol 9, No, 1, April 2021 pp, 1-15
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Tanggung Jawab Notaris Pada Pembuatan Akta Pendirian Komanditer (CV) Yang Memuat Anak Dibawah Umur Sebagai Pengurus

Fahmi Djibran¹, Abdul Maasba Magassing², Muhammad Basri³

¹Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, e-Mail: rahmanfahmi954@gmail.com

²Universitas Hasanuddin, e-Mail: magasi31@yahoo.com

³Universitas Hasanuddin, e-Mail: muhammadbasri@yahoo.co.id

Artikel info

Artikel history:

Received; 01-02-2021

Revised: 09-03-2021

Published: 01-04-2021

Keywords:

Deed; Minors; Legal force

Kata Kunci:

Akta; Anak Dibawah umur; Kekuatan Hukum

ABSTRACT: *This study aims to analyze the responsibility of a notary on the deed of establishment of limited liability companies (CV) which contains minors as administrators. This research method is normative law research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the notary public has a moral responsibility for the deeds that are made before him do not meet the subjective and formal requirements. due to negligence of the notary itself so that it can be held accountable and supervised and given sanctions in accordance with the laws and regulations that govern it.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisis Tanggung Jawab Notaris terhadap akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV) yang memuat anak dibawah umur sebagai pengurus. Metode penelitian ini adalah penelitian adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap akta yang dibuat dihadapannya tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat formal. karena kelalaian dari notaris itu sendiri sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum serta dilakukan pengawasan dan diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Corresponden author:

Email: rahmanfahmi954@gmail.com
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Menjamurnya perusahaan-perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara dan bahkan semakin bertambahnya investor asing untuk meningkatkan investasinya di negara kita [Adil Samadani \(2013\)](#). Setiap perusahaan ada yang terdaftar di instansi pemerintah dan ada pula yang tidak terdaftar di instansi pemerintah. Bagi perusahaan yang terdaftar di instansi pemerintah maka mereka mempunyai badan hukum untuk perusahaannya. Badan hukum ini adalah merupakan status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di instansi pemerintah secara resmi. Namun sebelum didaftarkan di instansi pemerintah maka setiap perusahaan perlu untuk memiliki akta pendirian perusahaan sebagai akta autentik yang dibuat oleh pejabat tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk membuat akta pendirian perusahaan.

kewenangan untuk membuat akta autentik yang berkaitan dengan pendirian perusahaan adalah notaris. Pengertian notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal memberikan pelayanan, membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. [Ratnawati, A. \(2015\)](#) Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan notaris disebut akta. Pembuatan akta oleh notaris mendapat Kuasa dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengesahkan atau melegalsir salinan dari suatu akta yang menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, pendirian *Commanditaire Vennostchap* (CV), Perseroan Terbatas (PT), salinan surat yang dilegalsir, perjanjian-perjanjian yang dibuat, dinyatakan dan ditanda tangani oleh para pihak dihadapan notaris adalah benar. Tujuannya adalah supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

Salah satu perusahaan biasanya dibuatkan akta pendiriannya adalah Perseroan Komanditer disingkat dengan (CV) yang merupakan salah satu bentuk perusahaan bukan badan hukum. Perseroan Komanditer disebut juga dengan *Commanditaire Vennootschaap*, yang sering disingkat dengan (CV) adalah salah satu jenis badan usaha di Indonesia. [Moechthar, O. \(2020\)](#)

Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan untuk mendirikan perusahaan CV dibuatkan akta pendirian berdasarkan akta notaris, wajib didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata.

Pendaftaran pendirian CV telah dilakukan di Kementrian Hukum dan HAM tidak lagi di Pengadilan Negeri, hal itu memberikan imbas kepada prosedur pendaftaran nama

hingga pengesahannya. CV yang telah berdiri sebelum Permenkumham tersebut diundangkan tetap sah berdiri sebagai selayaknya CV pada umumnya.

Mendirikan suatu perusahaan, pelaku usaha harus membuat akta pendirian terlebih dahulu kepada notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa, akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam undang-undang ini. Akta autentik menjadi bukti dari setiap sahnya perjanjian maupun tindakan hukum yang tercantum didalamnya menjadikan produk hukum notaris tersebut harus mengikuti tata cara pembuatannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang artinya apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya, sampai ada pihak yaitu biasanya pihak lawan harus dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut tidak benar.

Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti maupun sebagai dokumen yang dapat digunakan oleh pemegang akta dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas isi dari akta yang telah dibuat oleh notaris, Akan tetapi keberadaan notaris sebagai pejabat umum juga tidak terlepas dari masalah dalam menjalankan tugasnya saat membuat akta pendirian perusahaan.

Pembuatan akta pendirian CV, yang terjadi di Kota Palu, dimana akta pendirian CV yang dibuat oleh salah seorang Notaris yang berada di Kota Palu, diketahui memuat anak di bawah umur kurang dari 12 (dua belas) tahun yang salah satu pengurusnya sebagai Pesero Komanditer (Diam) dalam akta Perseroan Komanditer CV. Ananda yang telah dibuatkan akta pendiriannya pada tahun dua ribu Sembilan (2009) dan akta pendirian tersebut telah didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Negeri pada tahun dua ribu Sembilan (2009). Hal tersebut tentunya secara hukum telah melanggar aturan karena dalam pembuatan suatu akta secara syarat subyektif harus cakap dalam artian sudah cukup umur atau dewasa. Berdasarkan uraian di atas maka perlu kiranya dilakukan kajian lebih lanjut terkait dengan tanggung jawab Notaris yang pengurusnya anak dibawah umur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan tipe normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. [Abdulkadir Muhammad \(2004\)](#)

Adapun bahan hukum primer, sekunder dan tersier adalah: Bahan hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, yaitu : B.W. (Burgerlijk Wetboek), Kitab Undang-Undang Hukum Dangan (KUHD), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Akte Notaris. *Pertama*, Bahan Hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau hasil karya ilmiah kalangan hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan. buku-buku, makalah, artikel/bahan-bahan yang ditulis para ahli yang berkaitan dengan judul yang diangkat baik yang diperoleh secara *offline* maupun secara *online*. Bahan hukum sekunder erat kaitannya dengan bahan hukum primer. *Kedua*, Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, kamus umum dan jurnal.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya isu hukum yang diteliti dalam penelitian ini

Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan guna memberikan pemahaman dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan dalam menganalisis data-data yang terkumpul adalah menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang sifatnya umum lalu kemudian diambil kesimpulan yang lebih bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tanggung jawab mempunyai arti kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan kamus hukum memberikan pengertian tanggung jawab adalah suatu keseriusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. [Andi Hamzah \(2005\)](#) Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atau konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan, [Soekidjo Notoatmojo, \(2010\)](#) Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). [Titik Triwulan dan Shinta Febrian, \(2010\)](#)

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu [Abdulkadir Muhammad \(2010\)](#):

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

B. Fungsi dan kedudukan Notaris

Sudikno Mertokusumo menguraikan akta dapat mempunyai fungsi formil sebagai alat bukti. [Tjukup, I. Ketut, et al. \(2015\)](#) Akta berfungsi formil berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Dalam Pasal 1870 KUHPerdara Menyatakan bahwa:

“Suatu memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.

Ketentuan notaris telah ada sejak masa penjajahan Hindia Belanda, Lembaga notaris di Indonesia berasal dari zaman Belanda, sebab peraturan jabatan notaris Indonesia berasal dari notaris Reglement(Stbl 1860-3), yang merupakan landasan kelembagaan notariat Indonesia Pada tahun 1620 diangkat notaris pertama di Hindia Belanda, yaitu Melchione Kerchem yang tugasnya melayani semua surat, surat wasiat, surat dibawah tangan, persiapan penerangan akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, dan akta-akta lainnya. Perjalanan notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan bangsa, hal ini dengan berhasilnya pemerintah orde reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notariat, Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 ini merupakan pengganti peraturan Jabatan Notaris (Stb.1660-3) dan (Stb 1860 :3), peraturan pemerintah Kolonial Belanda. Undang-Undang Nomor 30 tersebut telah mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pada jaman awal pembentukan profesi notaris di Negara Indonesia, notaris merupakan bagian dari pegawai negara yang berhubungan dengan notaris dan terkait serta bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Namun, sekarang notaris merupakan sebuah jabatan tersendiri yang disebut dengan istilah pejabat umum. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara khususnya di bidang hukum perdata.

Apabila kita perhatikan dengan seksama maka seorang notaris adalah sama halnya seperti masyarakat umum seperti biasanya, Namun dalam jabatannya sebagai pejabat umum yang melekat banyak sekali tugas dan wewenangnya yang tidak dapat dijumpai pada orang kebanyakan sehingga dalam kedudukannya tersebut notaris harus selalu memperhatikan etika yang melekat pada jabatannya. Pengertian Notaris sebagaimana

diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 UUJN Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dari pengertian tersebut diatas mengandung makna bahwa sepanjang tidak ditentukan pejabat lain untuk membuat akta autentik, maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.

Tugas yang diemban oleh seorang notaris adalah tugas seharusnya, yang merupakan tugas pemerintah maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum. Notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada akta kekuatan autentik dan eksekutorial berkaitan dengan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta autentik, pada dasarnya bentuk dari suatu akta notaris berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak. Walaupun demikian umumnya notaris harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Menurut A. W Voors pekerjaan seorang notaris dibagi menjadi yaitu: Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal dan pekerjaan ekstra legal yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu. [Sjaifurrahman. Habibi Adjie \(2010\)](#)

Mengingat tugas, fungsi dan kewenangan Notaris mempunyai peranan yang sangat penting bagi terciptanya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, maka sebagai pejabat publik maupun sebagai profesi dalam pelaksanaan tugas jabatannya notaris rentan terhadap penyalahgunaan jabatan yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, dalam Pasal 67 UUJN diatur bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri secara berjenjang dan berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Untuk menjamin efektifitas pengawasan terhadap notaris, maka pengawasan terhadap Notaris tidak hanya mencakup pelaksanaan tugas dan jabatannya saja, akan tetapi juga mencakup perilaku notaris selaku profesi yang memberikan jasa hukum kepadamasyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Dengan demikian maka notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sekaligus profesinya selain harus dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, juga terikat dengan ketentuan Kode Etik Notaris.

C. Pengertian Anak Di Bawah Umur

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa

suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak (berumur 0-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. [Gatot Supramono \(2000\)](#)

Berbagai batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memang tidak seragam dalam hal menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Pengertian anak Secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. [WJS. Poerdarminta \(1992\)](#) Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kaca mata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Sedangkan dalam pengertian Hukum Perkawinan Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan.

Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) pada Pasal 330 adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan sebelumnya belum kawin.

Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam perspektif Undang-Undang Peradilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian Anak di bawah umur menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (20) anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun. Anak menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 21 (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 (4) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Anak menurut Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka (5) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka (5) adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 (1) dikatakan bahwa batas Usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adapun pengertian anak menurut Pasal 45 KUHPerdata adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun. [Agung Wahyono dan Siti Rahayu \(1993\)](#)

Penetapan batas usia dewasa atau orang dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pelayanan pertanahan selama ini 21 (dua puluh satu) tahun, dengan penetapan ini tentang adanya kepastian hukum mengenai kedewasaan dan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan dalam rangka pelayanan pertanahan.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. [W.J.S. Poerwadarminta \(1984\)](#) Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. [R.A. Koesnan \(2015\)](#) Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. [Arif Gosita \(1992\)](#)

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar atau ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Anak Menurut Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak. [Subekti dan Tjitrosudibio \(2002\)](#)

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child* diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, menurut Bisma Siregar, menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa. [Bisma Siregar,\(1986\)](#) Sedangkan menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa:

"Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai,jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki." [Maidin Gultom \(2010\)](#)

Menurut Hilman Hadikusuma dalam [Maidin Gultom \(2010\)](#) merumuskannya dengan:

"Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sendiri

ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

D. Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai Subjek Hukum

Dalam melakukan perbuatan hukum, anak di bawah umur harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya karena mereka dianggap belum mampu untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, dengan demikian domisili anak di bawah umur juga mengikuti domisili orang tua atau walinya, sehingga anak di bawah umur tidak dapat dinyatakan tidak hadir (*afwezig*). Ukuran atau batasan untuk menentukan seseorang masih di bawah umur atau sudah cukup umur dalam KUHPerdota ditentukan dalam Pasal 330, meskipun menurut Pasal 282 KUHPerdota seorang pria berumur 19 tahun dan wanita berumur di bawah 19 tahun boleh melakukan pengakuan anak (*erkenning*) dan menurut Pasal 897 KUHPerdota bila sudah mencapai usia 18 tahun boleh membuat surat wasiat, artinya untuk melakukan perbuatan hukum yang tertentu itu seorang anak boleh datang menghadap notaris untuk menandatangani akta yang berkenaan. Perlu pula diketahui kapanakah seorang anak itu di bawah kekuasaan orang tua (*ourdelijke-macht*), karena sistem hukum perdata barat yang sebelumnya berlaku dengan sistem Undang-Undang Perkawinan menganut pandangan yang berbeda. [Siti Hafsah Ramadhany \(2004\)](#)

Menurut hukum seseorang yang belum dewasa atau di bawah umur tidak cakap bertindak serta tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Anak di bawah umur harus diwakili oleh orang tua atau walinya agar hak-haknya terlindungi karena dalam hukum semua orang itu memiliki hak-hak yang sama yang harus dilindungi, tanpa melihat dewasa atau tidaknya seseorang serta cakap atau tidaknya ia dalam melakukan perbuatan hukum, bahkan seseorang yang masih dalam kandungan pun sudah memiliki hak dengan catatan ia harus lahir.

Dalam ketentuan hukum di Indonesia dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subyek hukum, tetapi menurut ketentuan Undang-Undang ada subyek hukum yang tidak sempurna artinya bahwa subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum, dengan kata lain subyek hukum yang tidak sempurna tersebut terkait dengan kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum, mereka-mereka itu adalah; [R. Subekti \(1994\)](#)

- a. Orang yang belum dewasa/anak di bawah umur;
- b. Orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila), pemabuk, pemboros di bawah pengampuan (*curatele*),
- c. Wanita dalam perkawinan (wanita kawin).

Namun demikian, hingga saat ini belum ada aturan yang tegas bersifat unifikasi tentang batasan usia cakap bertindak dalam hukum di Indonesia, hal ini menunjukkan bervariasinya batasan usia dinyatakan sebagai anak di bawah umur dalam berbagai peraturan perundangan di antaranya adalah sebagai berikut: Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang dinyatakan cakap bertindak dalam hukum perkawinan setelah mencapai umur 21 tahun, namun dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa pria berumur 19 tahun atau wanita berumur 16 tahun dapat melakukan perbuatan hukum perikatan/perjanjian perkawinan atas persetujuan orangtua atau walinya.

Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa penghadap harus memenuhi syarat paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. Sementara itu, berdasarkan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 disepakati batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

E. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta CV Yang Isinya Memuat Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengurus.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara di bidang hukum perdata terutama untuk membuat alat bukti autentik (akta Notaris). Dalam pembuatan akta Notaris baik dalam bentuk partij akta maupun relaas akta, Notaris bertanggung jawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat autentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

Kewajiban Notaris untuk dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia juga serta untuk mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada Notaris untuk membuat akta.

Hal tersebut sangat penting agar supaya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki autensitasnya sebagai akta autentik karena sebagai alat bukti yang sempurna. Namun dapat saja Notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu :

- a. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli;
- b. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat;
- c. Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar. [Mudofir Hadi \(1991\)](#)

Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada akta-akta yang dibuat oleh notaris akan dikoreksi oleh hakim pada saat akta notaris tersebut diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti. Kewenangan dari hakim untuk menyatakan suatu akta Notaris tersebut batal demi hukum, dapat dibatalkan atau akta Notaris tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 38 (3) Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebabkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada Notaris.

Dalam hal suatu akta Notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, Notaris dapat dituntut

untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan Notaris namun dalam hal pembatalan akta Notaris oleh pengadilan tidak merugikan dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik.

Seorang Notaris baru dapat dikatakan bebas dari pertanggungjawaban hukum apabila akta autentik yang dibuatnya dan atau dibuat dihadapannya telah memenuhi syarat formal.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban seorang Notaris, ada kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris, berdasarkan Pasal 65 UUJN, yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, masih harus pertanggungjawabannya sampai hembusan nafas terakhir.

Seharusnya, hal yang logis yaitu jika seorang Notaris, yang sudah tidak menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup, tidak dapat diminta lagi pertanggungjawabannya dalam bentuk apapun, dan Notaris penyimpan protokol wajib memperlihatkan atau memberikan fotokopi dari minuta akta yang diketahui sesuai dengan aslinya oleh Notaris penyimpan protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih (Pasal 63 ayat (5) UUJN).

Berdasarkan pengertian seperti itu, keberadaan Pasal 65 UUJN tersebut tidak sesuai dengan makna bahwa akta Notaris sebagai akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

Batas pertanggungjawaban Notaris, dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris. Dengan kontruksi pertanggungjawaban seperti di atas, tidak akan ada lagi Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris atau Notaris Pengganti Khusus diminta pertanggungjawabannya lagi setelah yang bersangkutan berhenti dari tugas jabatannya sebagai Notaris.

Kontruksi pertanggungjawaban seperti ini sesuai dengan jiwa Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa:

“Suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”

Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur peraturan (yuridis) akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. akta Notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protokol atau oleh

Majelis Pengawas Daerah. Meskipun Notaris meninggal dunia tetapi akta Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur peraturan (yuridis), melebihi umur biologis Notaris.

Di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan para pejabat, terdapat pengertian yang salah mengenai arti dari legalisasi ini. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat di bawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta autentik, dengan dalam perkataan surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau dihadapan Notaris, padahal pejabat umum dimaksud hanyalah menjamin mengenai tanggal dan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan atas dasar kesepakatan para pihak itu sendiri.

Dengan demikian pertanggungjawaban Notaris dan atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisainya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

Notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat autentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerduta. Kewajiban Notaris untuk dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia juga serta untuk mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada Notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat penting supaya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki autentisitasnya sebagai akta autentik karena sebagai alat bukti yang sempurna.

Namun dapat saja Notaris (Ibu Sartima Thalib) melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Yang mana saat membuat akta CV tidak bertemu langsung dengan salah satu perseronya yang berstatus anak dibawah umur, karena saat itu pihak yang datang tidak menjelaskan bahwasanya salah satu pendirinya masih anak dibawah umur karena yang mereka bawah hanyalah nama-nama yang ditulis di atas kertas. Namun pada Tanggal 11 Mei 2012 salah satu pendiri datang kepada pihak Notaris menyampaikan bahwa anak yang dibawah umur sebagai Pesero Komanditer diam di ganti oleh pihak yang sudah dewasa dalam Konsep cakap Hukum.

Menurut, Notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap hal tersebut serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya karena kelalaian dari Notaris sehingga akta yang dibuat dihadapannya tidak memenuhi syarat formal, yaitu kekuatan eksekutorial untuk dapat melakukan eksekusi.

KESIMPULAN

Tanggung Jawab Notaris terhadap akta CV yang isinya memuat anak di bawah umur sebagai pengurus merupakan tanggung jawab moral dan Hukum yang tidak memenuhi unsur subjektif. Namun dapat saja notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta, yang mana saat membuat akta CV tidak bertemu langsung dengan salah satu peseronya yang berstatus anak di bawah umur, karena saat itu pihak yang

datang tidak menjelaskan bahwasanya salah satu peseronya masih anak di bawah umur karena yang mereka bawa hanyalah nama-nama yang ditulis di atas kertas.

SARAN

Olehnya itu, Notaris dalam hal membuat akta autentik Pendirian CV perlu sifat kehati-hatian dan ketelitian hendaknya mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap akta yang dibuat dihadapannya tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat formal, yaitu kekuatan eksekutorial untuk dapat melakukan eksekusi. karena kelalaian dari notaris itu sendiri sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban Hukumnya serta dilakukan pengawasan dan diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada pihak-pihak terlibat yang membantu penulis menyelesaikan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Makalah

H.U.Adil Samadani.(2013), Dasar-Dasar Hukum Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Median, Abdulkadir Muhammad, (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Andi Hamzah, (2005), Kamus Hukum, Ghalia Indonesia

Soekidjo Notoatmojo, (2010), Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta,

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, (2010), Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta,

Abdulkadir Muhammad, (2011). Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti.

Sjaifurrahman. Habibi Adjie, (2011) Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju.

Gatot Supramono, , (2000), Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta

WJS.Poerdarminta, (1992) Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, Jakarta,

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, (1993) Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, (1984), Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka : Amirko,

R.A. Koesnan, (2005), Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung

:Sumur,

Arif Gosita, (1992) Masalah perlindungan Anak, Jakarta : Sinar Grafika.

Subekti dan Tjitrosudibio, (2002) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Redaksi Sinar Grafika,

Bisma Siregar, (1986) Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, Jakarta : Rajawali.

Maidin Gultom, (2010) Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, P.T. Refika Aditama

Siti Hafsa Ramadhany, (2004) Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas), Tesis, Sps-Usu, Medan

R. Subekti, (1994) Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Internusa, Bandung, 1994

Mudofir Hadi, (1991) "Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72", Pembatalan Isi Akta Notaris "Dengan Putusan Hakim" (September 1991)

Ratnawati, A. (2015). Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).

Moechthar, O. (2020). Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia. Airlangga University Press.

Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,

Undang Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.1

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2018, tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata.